



**PENETAPAN**  
**Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Andriana.** Lahir Jombang, 3 Maret 1986, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Cerai hidup, Pekerjaan Karyawan Honorer (RSUD Jombang) WNI, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 34, RT. 003 / RW. 006, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 Desember 2024 dan teregister dengan Nomor Perkara 209/Pdt.P/2024/PN Jbg pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu ANDRIANA (PEMOHON) merupakan mantan Istri dari Bapak ARGHA CANDRA PERDANA PUTRA, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0364/2021/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang, Tertanggal 04 Februari 2021;
2. Bahwa Ibu ANDRIANA (PEMOHON) dan Bapak ARGHA CANDRA PERDANA PUTRA selama pernikahan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
  1. ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA, Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 27-11-2013, (11 (Sebelas) Tahun)
  2. ARUNA MINHA FITRANIA PUTRI NARA, Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 03-07-2017, (7 (Tujuh) Tahun)Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517092302210010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 10 Juni 2024;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LU-07012014-0135, tertera atas nama ARJUNA DASTAN NOVANDA

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA NARA, Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 27 November 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 15 Mei 2023;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 100/2118/415.54.6/2024 mengetahui Kepala Desa Denanyar, tertanggal 22 November 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama anaknya menjadi VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA;
5. Bahwa adapun alasan Ganti Nama Anak tersebut dikarenakan terdapat Nama Gabungan dari mantan suami pemohon dan pemohon yaitu "PUTRA NARA" dengan diganti dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, Semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan Mengganti Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Pergantian Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama, Yaitu: ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517094303860003 atas nama ANDRIANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517092302210010 atas nama kepala keluarga ANDRIANA., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jombang tanggal 4 Februari 2021, Nomor 0364/AC/2021/PA. Jmb antara ARGA CANDRA PERDANA PUTRA dan ANDRIANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-07012014-0135 tanggal 15 Mei 2023 atas nama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA, lahir di Jombang tanggal 27 November 2013 anak pertama laki-laki dari ayah ARGA CANDRA PERDANA PUTRA dan Ibu ANDRIANA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 100/2118/415.54.6/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Denanyar tanggal 22 November 2024, atas nama Andriana, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SILVITIAN EKA CAHYANINGRUM;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANDRIANA dan bertempat tinggal Jalan Bromo Nomor 34, RT. 003/RW. 006, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Pemohon menikah namun seingat saksi ditahun pada tahun 2013 dengan seorang suami bernama ARGA CANDRA PERDANA PUTRA namun sudah bercerai sekitar tahun 2021 dan sekarang tidak tahu tempat tinggal mantan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia dan 2 (dua) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih hidup yaitu anak pertama yang laki- laki bernama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA sedangkan anak kedua perempuan bernama ARUNA MINHA FITRANIA PUTRI NARA;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 27-1-2017 dan anak kedua lahir pada tanggal 3-7-2017;
- Bahwa yang akan diajukan penggantian nama tersebut adalah anak pertama, dan nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis **ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA** diganti menjadi **VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya adalah dikarenakan terdapat nama gabungan dari Mantan Suami Pemohon dan Pemohon yaitu "PUTRA NARA" dengan diganti dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan maupun anak tersebut tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUGIATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANDRIANA dan bertempat tinggal Jalan Bromo Nomor 34, RT. 003/RW. 006, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Pemohon menikah namun seingat saksi ditahun pada tahun 2013 dengan seorang suami bernama ARGA CANDRA PERDANA PUTRA namun sudah bercerai

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2021 dan sekarang tidak tahu tempat tinggal mantan suami Pemohon tersebut;

- Bahwa selama pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak yang pertama meninggal dunia dan 2 (dua) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih hidup yaitu anak pertama yang laki- laki bernama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA sedangkan anak kedua perempuan bernama ARUNA MINHA FITRANIA PUTRI NARA;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 27-1-2017 dan anak kedua lahir pada tanggal 3-7-2017;
- Bahwa yang akan diajukan penggantian nama tersebut adalah anak pertama, dan nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis **ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA** diganti menjadi **VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya adalah dikarenakan terdapat nama gabungan dari Mantan Suami Pemohon dan Pemohon yaitu "PUTRA NARA" dengan diganti dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya
- Bahwa Keluarga dan lingkungan maupun anak tersebut tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi II tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA, dengan alasan pengajuan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan terdapat nama gabungan dari Mantan Suami Pemohon dan Pemohon yaitu "PUTRA NARA" dengan diganti dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, Semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya, dan terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang, selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan merubah/mengganti nama anak Pemohon karena untuk masa depan anak dan dengan melakukan Perbaikan Nama dinilai memiliki makna yang lebih bagus dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di tinggal di Jalan Bromo Nomor 34, RT. 003/RW. 006, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517092302210010 atas nama kepala keluarga ANDRIANA, alamat Jalan Bromo Nomor 34, RT. 003/RW. 006, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29-08-2023, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-07012014-0135 tanggal 15 Mei 2023 atas nama ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA, lahir di Jombang tanggal Dua Tujuh November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, anak pertama dari ayah ARGHA CANDRA PERDANA PUTRA dan Ibu ANDRIANA, serta menurut keterangan saksi-saksi di dalam persidangan alasan Pemohon merubah nama anaknya dikarenakan terdapat nama gabungan dari Mantan Suami Pemohon dan Pemohon yaitu "PUTRA NARA" dengan diganti dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, Semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya, selain itu tidak ada dari pihak manapun yang merasa keberatan Pemohon mengajukan merubah ganti nama anak kandung tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatblad* 1917 dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, selain itu yang utama adalah perubahan nama anak Pemohon itu tujuannya adalah untuk masa depan anaknya dimana untuk kepentingan anak maupun keluarga Pemohon sendiri ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **ARJUNA DASTAN NOVANDA PUTRA NARA** (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi **VERDINAN ENDRA DAVKA ARKATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh SATRIO BUDIONO, SH., M.HUM. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU PRASETYAWAN

SATRIO BUDIONO, SH., M.HUM.

HENDRATMOKO, S.H.

## Perincian biaya:

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materi	: Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)